



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN MOHAMAD Alias IMRAN**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia Perumnas Pulubala Blok D No. 47, Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Frengki Uloli, S.Pd., S.H., Rahma Pakaya, S.H, dan Afrizal Pakaya, S.H bertempat di Jalan Achmd A. Wahab Nomor 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kantor Cabang Jl. S. Botutihe, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gt0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara.

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
- 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
- 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
- 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. STEVEN MAHIEU alias EPEN;
- 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe; dan
- 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Steven Mahieu alias Epen;

#### 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya moron keringanan hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa membantu perekonomian keluarga;
- Aterdakwa berasal dari keluarga tidak mampu;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki prilaku, sikap dan tingka laku d alam menjalani kehidupan yang lebih baik;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perkara N  
omor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## PRIMAIR

1. Menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Menghukum kepada terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di lembaga Rehabilitasi karena Terdakwa adalah pengguna;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dan memandang Terdakwa bersalah karena perbuatannya, maka mohon kepada Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-137/GORON/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN serta saksi RISMAN TAHA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen Angkutan Darat CV. IR. Abadi Expres Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN untuk mengambil, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu yaitu terdakwa dijanjikan akan diberikan Narkotika

Halaman 4 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN bersama dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menggunakan telepon yang di dengar oleh terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan ucapan dan kata – kata “hallo mau kasih tau paket kiriman an. STEVEN GORONTALO so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik saksi RISMAN TAHA akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN “om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik saksi RISMAN TAHA di PO”, dijawab saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN “bahaya ini uti PO ini tempat Polisi” dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN “PO ini di Agusalm CV. IR Abadi Expres, lalu terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN bersama dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sedangkan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berada dan menunggu di dalam Mobil, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melihat terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa IMRAN MUHAMMAD Alias IMAN beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR, selanjutnya saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR meminta terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 terny

Halaman 5 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata berisi : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR melakukan interogasi terhadap terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada saksi RISMAN TAHA, kemudian terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN berikut barang bukti yakni : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor : SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 6 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi RISMAN TAHA dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif (-) Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi RISMAN TAHA (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pi hak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN serta saksi RISMAN TAHA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN untuk mengambil, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu karena terdakwa dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis sabu, maka pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN bersama dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menggunakan telepon yang didengar oleh terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan ucapan dan kata-kata "hallo mau kasih tau paket kiriman an. STEVEN GORONTALO so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik saksi RISMAN TAHA akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik saksi RISMAN TAHA di PO", dijawab saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN "bahaya ini uti PO ini tempat Polisi" dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "PO ini di Agusalim CV. IR Abadi Expres, lalu terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN bersama dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sedangkan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berada didalam Mobil, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melihat terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa IMRAM MUHAMMD Alias IMAN beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi INDRA TILOME, saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR, selanjutnya saksi INDRA TILOME, saksi DID I WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR meminta terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR melakukan interogasi terhadap terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada saksi RISMAN TAHA, kemudian terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN berikut barang bukti yakni : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor : SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Halaman 9 dari 45 Putusan Perkara Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi RISMAN TAHA dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif (-) Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi RISMAN TAHA, dan saksi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa IMRAN MOHAMAD Alias IMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Tilome dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontalo bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba lainnya diantaranya saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar atas perintah pimpinan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Terdakwa mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo, yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Pada awalnya Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik Agus, tetapi setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa ia disuruh saksi Steven Mahieu mengambil barang bukti tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pemiliknya saksi Risman Taha;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia datang ke agen espedisi CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven Mahieu dengan menggunakan mobil Avaza warna putih, dimana pada saat turun untuk mengambil paket, saksi Steven Mahieu menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sudah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pengiriman paket Narkotika jenis sabu-sabu dari daerah Sulawesi Tengah melalui agen pengiriman CV. IR. Abadi Expres, kemudian dalam menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama anggota yang lain datang ke CV. IR Abadi Expres pada sekitar pukul 12.00 wita dan melakukan pemantauan dilokasi; kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan agen, lalu seseorang turun dari mobil masuk kedalam CV.IR. Abadi Expres, setelah itu yang bersangkutan kembali ke mobil Avanza warna putih, lalu kembali kedalam PO dan menyerahkan uang kepada salah seorang karyawan disitu, dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa langsung ditangkap, sedangkan saksi Steven yang berada dalam mobil langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah paket kiriman tersebut dibuka, didalamnya berisi 3 sachet plastik yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman spite dan alat sparepart

Halaman 11 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merek Lamos, selanjutnya Terdakwa Imran Mohamad dimasukkan kedalam mobil petugas

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, mengakui bahwa saksi Steven Mahieu sebelumnya sudah memberi tahu bahwa paket yang akan diambil di agen CV. IR. Abadi Expres adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Risman Taha yang dikirim dari Sulawesi Tengah; adapun Terdakwa mau mengambil paket tersebut karena ia juga ingin mencoba mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa yang pertama memberitahu bahwa sabu-sabu tersebut milik Risman Taha dan yang dipesan melalui saksi Steven Mahieu adalah saksi Sunaryo, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi Sunaryo dan mendapatkan informasi bahwa sebelumnya saksi Steven Mahieu baru saja menemui saksi Sunaryo dan menyampaikan informasi tersebut, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu yang tertinggal dan setelah dibuka ternyata berisi WA percakapan antara saksi Steven Mahieu dengan pihak yang mengirim paket sabu-sabu tersebut dari Sulawesi Tengah, dimana isi pesan tersebut juga dikirim oleh saksi Steven Mahieu kepada saksi Risman Taha, dimana dimana Risman Taha juga membalas pesan tersebut kepada saksi Steven Mahieu;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan, dan diperoleh informasi bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Risman Taha menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu untuk memesan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga saksi Steven Mahieu memesan sabu-sabu tersebut dengan mentransfer uang kepada seseorang bernama Siti, kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mendapatkan informasi bahwa paket sabu-sabu tersebut sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres di Jalan HB. Jassin Gorontalo, kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang pada akhirnya ditangkap;
- Bahwa atas keterangan saksi Steven Mahieu dan keterangan Terdakwa, maka dilakukan pengembangan selanjutnya, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi Risman Taha ditangkap dan setelah diinterogasi yang bersangkutan

Halaman 12 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu pada tanggal 9 Mei 2023 untuk memesan sabu-sabu, namun yang digunakan memesan sabu-sabu hanya Rp1.900.000;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

2. Didi Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontalo bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba lainnya diantaranya saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar atas perintah pimpinan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Terdakwa mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo, yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Pada awalnya Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik Agus, tetapi setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa ia disuruh saksi Steven Mahieu mengambil barang bukti tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pemiliknya saksi Risman Taha;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia datang ke agen espedisi CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven Mahieu dengan menggunakan mobil Avaza warna putih, dimana pada saat turun untuk mengambil paket, saksi Steven Mahieu menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sudah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pengiriman paket Narkotika jenis sabu-sabu dari daerah Sulawesi Tengah melalui agen pengiriman CV. IR. Abadi Expres, kemudian dalam menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama

Halaman 13 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota yang lain datang ke CV. IR Abadi Expres pada sekitar pukul 12.00 wita dan melakukan pemantauan dilokasi; kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan agen, lalu seseorang turun dari mobil masuk kedalam CV. IR. Abadi Expres, setelah itu yang bersangkutan kembali ke mobil Avanza warna putih, lalu kembali kedalam PO dan menyerahkan uang kepada salah seorang karyawan disitu, dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa langsung ditangkap, sedangkan saksi Steven yang berada dalam mobil langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya memanggil masyarakat di sekitar untuk melihat isi dari paket tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut, didalamnya berisi 3 sachet plastik yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman spite dan alat sparepart merek Lamos, selanjutnya saksi Imran Mohamad dimasukkan kedalam mobil petugas
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, orang yang ada di atas mobil Avanzah warna putih yang melarikan diri saat penangkapan terhadap saksi adalah saksi Steven Mahieu, dan menurut pengakuannya, saksi Steven Mahieu sebelumnya sudah memberi tahu bahwa paket yang akan diambil di agen CV. IR. Abadi Expres adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim dari Sulawesi Tengah; adapun Terdakwa mau mengambil paket tersebut karena ia juga ingin mencoba mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, muncul informasi dari saksi Sunaryo yang menyampaikan bahwa sabu-sabu yang telah ditemukan pada Terdakwa adalah sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Steven Mahieu, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi Sunaryo dan mendapatkan informasi bahwa sebelumnya saksi Steven Mahieu baru saja menemui saksi Sunaryo dan menyampaikan informasi tersebut, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu yang tertinggal dan setelah dibuka ternyata berisi WA percakapan antara saksi Steven Mahieu dengan pihak yang mengirim paket sabu-sabu tersebut dari Sulawesi Tengah, dimana isi pesan tersebut juga dikirim oleh saksi Steven Mahieu kepada saksi Risman Taha,

Halaman 14 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana dimana Risman Taha juga membalas pesan tersebut kepada saksi Steven Mahieu;

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan, dan diperoleh informasi bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Risman Taha Menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu untuk memesan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga saksi Steven Mahieu memesan sabu-sabu tersebut dengan mentransfer uang kepada seseorang bernama Siti, kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mendapatkan informasi bahwa paket sabu-sabu tersebut sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres di Jalan HB. Jassin Gorontalo, kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang pada akhirnya ditangkap;
- Bahwa atas keterangan saksi Steven Mahieu dan keterangan Terdakwa, maka dilakukan pengembangan selanjutnya, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi Risman Taha ditangkap dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengakui telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu pada tanggal 9 Mei 2023 untuk memesan sabu-sabu, namun yang digunakan memesan sabu-sabu hanya Rp1.900.000;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

3. Fatmawati Umonti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Steven Mahieu yang menikah pada tahun 2009, dan dari perkawinan tersebut saksi dan saksi Steven Mahieu dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 ketika sedang tidur siang bersama suami, saksi mendengar ada panggilan masuk ke Handphone milik suami dan setelah saksi buka yang menelpon adalah orang yang berinisial RT

Halaman 15 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan di Handphone tersebut muncul foto profil pemilik nomor Handphone adalah Risman Taha yang sebelumnya saksi sudah kenal, kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut ke suami dan mereka berdua berbicara dan yang saksi dengar suami saksi diminta untuk datang ke rumahnya Risman Taha. Sekitar 15 menit kemudian, saksi bersama suami dan salah seorang anak saksi berboncengan motor menuju rumah Risman Taha, setelah sampai di sana, saksi turun dari motor bersama anak saksi, kemudian suami saksi masih lanjut kurang lebih 5 (lima) meter ke arah Risman Taha yang sudah menunggu di lorong rumahnya, kemudian saksi melihat Risman Taha memegang uang warna merah bercampur warna biru tanpa dimasukkan amplop dan menyerahkan kepada suami saksi; setelah itu suami saksi memutar motornya dan pada saat saksi naik ke atas motor, saksi sempat bertanya “uang apa itu ?” lalu dijawab “uang untuk pesan sabu-sabu sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah)”;

- Bahwa pada malam harinya suami saksi mengajak ke Brillink dekat jembatan jodoh di Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, kemudian saksi melihat suami mentransfer uang untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 setelah acara pernikahan keluarga, saksi tidak melihat lagi suami saksi, tapi saksi mendengar informasi dari teman bahwa suami saksi ada masalah lagi dengan masalah sabu-sabu, tidak lama kemudian suami saksi menelpon ke handphone suami saksi, dan dijawab bahwa ia melarikan diri karena Terdakwa Imran Mohamad ditangkap polisi saat mengambil paket kiriman sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian saksi mengetahuikalau suami saksi berlindung ke Om Yo di Kelurahan Biau, lalu saksi meminta kepada suami untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 wita suami saksi meminta untuk menghubungi Risman Taha, kemudian saksi menelpon Risman Taha, dan setelah tersambung saksi menyampaikan kepada Risman Taha “ka Kris (Risman Taha) tolong kemari saya pe suami uwti, ini kanka Ris pe barang (sabu)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ iya nou (nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak di rumah”;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa suami saksi menyerahkan diri ke petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita setelah sholat di Biau, Kec. Siendeng, Kota Gorontalo dan saat itu saksi menyaksikan suami menyerahkan diri ke polisi dan menyampaikan bahwa sabu-sabu 3 (tiga) sachet plastik yang diambil dari saksi Imron Mohamad tanggal 16 Mei 2023 dibeli dengan menggunakan uang Risman Taha;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Risman Taha karena satu kampung di Kaulrahan Huangobotu dan karena suami saksi juga sering sama-sama suami saksi;
- Bahwa benar suami saksi sudah lama menggunakan sabu-sabu dan sering menggunakan sabu-sabu bersama dengan Risman Taha, bahkan sebelum suami saksi dipenjara karena masalah sabu-sabu, dan sekita 2 bulan setelah suami saksi keluar dari penjara, pada sekitar bulan Maret 2023 suami saksi sering lagi pergi bersama Risman Taha menggunakan sabu-sabu, dan saksi sudah mengingatkan agar berhenti menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Imran Mohamad juga sering menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

#### 4. Cici Mahieu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imran Mohamad adalah anak saksi dari perkawinan saksi yang ke-3 dengan suami bernama Ibrahim Harun, sedangkan Steven Mahieu adalah saudara sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa telah ditangkap polisi karena terlibat masalah sabu-sabu, saksi mengetahui karena saat itu polisi datang ke rumah saksi meminta kartu identitas Imran, lalu saksi menanyakan untuk keperluan apa, lalu dijawab bahwa Imran Mohamad ditangkap polisi keran masalah sabu-sabu;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu polisi menceritakan bahwa Imran Mohamad ditangkap di Jl. HB Jasin saat mengambil paket yang berisi 3 (tiga) plastik klip sabu-sabu, sedangkan Steven Mahieu yang ikut datang mengambil sabu-sabu tersebut melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari itu juga saksi datang ke kantor polisi tempat Imran Mohamad ditahan dan bertemu Imran Mohamad;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.10 wita saksi masih melihat Terdakwa dan Steven Mahieu berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Telaga menghadiri acara pernikahan Sdr. Marce Mahieu dimana saat itu Steven Mahieu bertindak sebagai wali nikah, namun setelah acara tersebut selesai, saksi tidak melihat lagi mereka berdua;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil yang digunakan mengantar pengantin pada waktu itu adalah Avanza warna putih dan yang mengendarai adalah Steven Mahieu, mobil tersebut disewa dengan tarif Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Imran Mohamad pernah menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

5. Hidayat Badjeber dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad pada tanggal 16 Mei 2023 di sebuah agen angkutan CV. IR Abadi Expres yang beralamat di Jalan HB. Jassin Kota Gorontalo karena tertangkap tangan membawa 3 (tiga) sachet sabu-sabu;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Steven Mahieu menghubungi saksi melalui telpon bahwa ia memesan barang melalui Panders empat hari sebelumnya ke Sulawesi Tengah tapi belum dikirim juga sedangkan Risman Taha sudah menanyakan karena

Halaman 18 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah mau dipakai, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita Steven menghubungi saksi lagi dan memberi tahu bahwa barang yang dipesan akan dikirim dari Sulawesi Tengah, kemudian Steven Mahieu juga meminta pendapat saksi, kemudian saksi menyampaikan bahwa kalau sudah lama begitu berarti ada masalahnya, lebih baik uang dikembalikan kepada pemiliknya, lalu dijawab bahwa ia tidak punya uang. Selanjutnya esok harinya tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wita Steven Mahieu menghubungi lagi dan menyampaikan paket kiriman itu akan tiba di PO Abadi Express hari ini dalam waktu sekitar 2 jam, karena komunikasi terputus, lalu saksi ke rumah Steven Mahieu dan bertemu di jembatan jodoh, kemudian Steven Mahieu mengajak saksi mengecek paket tersebut tetapi saksi menolak karena saksi mau melapor diri ke Bapas. Sekitar pukul 14.20 Steven menghubungi lagi dan menyampaikan paket sudah dititip di PO di Agusalm, lalu saksi menyampaikan bahwa PO itu tempat biasa polisi nongkrong, tetap Steven Mahieu mengatakan "aman", lalu saksi sarankan agar tidak menjemput barang itu, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Steven Mahieu datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa ia melarikan diri karena pada saat Imran mengambil paket itu dia ditangkap polisi, selanjutnya pada sekitar pukul 16.20 saksi datang ke rumah Om Yo di UD Raina untuk menyampaikan kejadian tersebut, selanjutnya OM YO menghubungi petugas;

- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Om Yo saksi melihat Handphone milik Steven Mahieu ada disitu karena tertinggal saat datang ke rumah Om Yo, lalu setelah dibuka isi percakapan Whatsapp didalamnya berisi percakapan antara Steven Mahieu dengan orang yang mengirimkan sabu-sabu dari daerah Sulawesi Tengah bernama Reza, kemudian percakapan itu dikirim/diteruskan oleh Steven Mahieu melalui aplikasi Whatsapp kepada Handphone Risman Taha;
- Bahwa selanjutnya OM YO menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebelumnya adalah sabu-sabu pesanan Steven Mahieu yang menggunakan uang dari Risman Taha;
- Bahwa menurut Steven Mahieu bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh Steven Mahieu melalui sdr. Panders ke Sulawesi Tengah dengan mentransfer uang

Halaman 19 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Risman Taha sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Steven Mahieu memberitahu saksi keberadaan sabu-sabu tersebut karena saksi dekat dengan Steven Mahieu dan dipercaya Steven Mahieu;
- Bahwa mengenai saksi Imran Mohamad saksi tidak tahu apakah sering menggunakan sabu-sabu atau tidak karena sebelumnya saksi tidak mengenalnya. Yang saksi tahu yang sering menggunakan sabu-sabu adalah Steven Mahieu, saksi tahu karena pernah sama-sama dipenjara karena masalah narkoba, dan saksi bersama Steven Mahieu keluar dari penjara bersamaam sekitar tiga bulan sebelum mereka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Anjas Umar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontalo bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba lainnya diantaranya saksi Didi Wahyudi dan saksi Indra Tilome atas perintah pimpinan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Saksi Imran Mohamad mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo berikut nomor Handphone 082188346187, yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi, Ter dakwa Imran Mohamad mengakui paket kiriman tersebut milik Risman Taha karena dipesan oleh saksi Steven Mahieu dengan menggunakan uang milik Risman Taha dan setelah paket tersebut diambil, akan diantarkan kepada Risman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi bahwa ia datang ke agen PO CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven

Halaman 20 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan mobil Avaza warna putih, dimana pada saat turun untuk mengambil paket, saksi Steven Mahieu menunggu di mobil;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sudah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pengiriman paket Narkotika jenis sabu-sabu dari daerah Sulawesi Tengah melalui agen pengiriman CV. IR. Abadi Expres, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama anggota yang lain melakukan pemantauan dilokasi, dan pada sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan agen, lalu seseorang turun dari mobil masuk kedalam CV.IR. Abadi Expres, Pada awalnya yang bersangkutan belum mengambil paket karena belum dibayar, kemudian yang bersangkutan kembali ke mobil Avanzah untuk mengambil uang dan setelah membayar, kemudian yang bersangkutan membawa keluar paket tersebut, saat itulah yang bersangkutan dicegat, sedangkan pengendara mobil Avanzah telah melarikan diri, setelah paket yang diambil terdakwa dibuka, ternyata berisi 3 sachet plastik yang diduga sabu-sabu, selanjutnya setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama Imran Mohamad;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, didaam dus Sun Kara tersebut juga berisi 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ml dan 1 (satu) bungkus sparepart merek Lamos;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, barang bukti jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dipesan saksi Steven Mahieu dengan menggunakan uang milik Risman Taha, sehingga dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan saksi Steven Mahieu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Siendeng, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terjadap saksi Steven Mahieu, dan setelah dilakukan interogasi, saksi Steven Mahieu mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 dari tangan Terdakwa adalah sabu-sabu yang ia pesan dengan menggunakan uang milik Risman Taha sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);. Menurut keterangan saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Steven Mahieu, bahwa ia pada tanggal 16 Mei 2023 telah mendapat informasi bahwa paket sabu-sabu tersebut telah ada di CV. IR. Abadi Expres Jalan HB. Jasin, kemudian ia mengajak Terdakwa untuk mengambil paket kiriman sabu-sabu tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap saat mengambil sabu-sabu tersebut, saksi Steven Mahieu langsung melarikan diri;

- Bahwa atas keterangan saksi Steven Mahieu dan keterangan Terdakwa tersebut, maka dilakukan pengembangan selanjutnya, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi mendapat informasi bahwa Risman Taha berada di rumahnya, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mendatangi rumah saksi Risman Taha untuk melakukan penangkapan, dan menurut informasi dari anggota polisi yang lain yang menginterogasi Risman Taha bahwa yang bersangkutan mengakui memesan sabu-sabu tersebut melalui saksi Steven Mahieu dengan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Sunaryo Sadjar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi Risman Taha, saksi Steven Mahieu dan saksi Hidayat Badjeber, oleh karena saksi adalah mantan anggota polisi, sedangkan Terdakwa Imran Mohamad saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad, saksi baru mengetahui setelah pada tanggal 16 Mei 2023 saksi Hidayat Badjeber datang ke rumah kosong, samping Masjid di Kelurahan Siendeng, Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo dan menceritakan bahwa saksi Steven ada di rumah Hidayat Badjeber ketakutan karena sabu-sabu yang dipesan diketahui oleh polisi dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Mohamad, selanjutnya saksi menyuruh saksi Hidayat Badjeber memanggil saksi Steven Mahieu;;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat itu saksi Steven Mahieu menyampaikan bahwa sabu-sabu yang telah diamankan polisi adalah milik Risman Taha karena dibeli seharga Rp1.900.000 dari uang milik Risman Taha,

- Bahwa pada saat itu saksi Steven Mahieu menyerahkan Handphonenya kepada saksi, lalu dibuka bersama-sama dengan saksi Hidayat Badjeber, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas isi didalam Handphone tersebut karena saat itu saksi tidak memakai kaca mata, selanjutnya Handphone tersebut saksi kantong, dan pada saat polisi datang Handphone tersebut sempat berdering, lalu polisi menanyakan keberadaan Handphone tersebut kepada saksi, dan saksi jawab bahwa Handphone tersebut milik saksi Steven Mahieu yang tertinggal, kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada polisi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2023 malam harinya, saksi Steven Mahieu menelpon Risman Taha sambil minta tolong karena sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan dijawab oleh Risman Taha bahwa dia tidak tahu-menahu mengenai masalah sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Steven menyerahkan Handphonenya kepada saksi, sehingga saksi sempat berbicara tapi sudah lupa isi pembicaraannya. Sekitar 15 menit kemudian Risman Taha menelpon balik ke saksi dan mengatakan bahwa dia yang menyuruh saksi Steven Mahieu memesan sabu-sabu tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada Risman Taha untuk bertanggung jawab sebagai pemilik sabu-sabu, dan dijawab oleh Risman Taha "tolong Om Yo diatur saja di Polda, nanti saya kirim uang";
  - Bahwa pada saat saksi berbicara melalui telpon dengan Risman Taha, saat itu saksi Steven Mahieu ada disamping saksi dan mendengar percakapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

8. Steven Mahieu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa Imran Mohamad karena masih ada hubungan keluarga sebagai kemanakan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi yang mengajak Terdakwa mengambil paket yang berisi 3 (tiga) sachet yang sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di PO CV. IR Abadi Expres beralamat di Jalan HB. Jassin kota Gorontalo.

- Bahwa pada awalnya tanggal 16 Mei 2023 saksi menghadiri acara pengantin keluarga saksi, setelah acara pernikahan selesai, saksi mengajak Terdakwa mengambil paket kiriman sabu-sabu yang sudah ada di PO tersebut, selanjutnya kami berdua dengan mengendarai mobil Avanza warna putih menuju ke tempat kejadian dan dalam perjalanan saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paket yang akan diambil adalah sabu-sabu dan milik saksi Risman Taha dan saksi menjanjikan akan memberikan juga sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai di depan PO CV. IR Abadi Expres, Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke PO mengambil paket, sedangkan saksi tetapi di mobil; sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke mobil meminta uang pembayaran biaya pengiriman paket tersebut, setelah menerima uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa kembali masuk kedalam PO dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa ditangkap polisi sehingga saksi langsung melarikan diri ke rumah saksi Hidayat Badjeber dan setelah bertemu, saksi menyampaikan kejadian penangkapan tersebut, kemudian saksi Hidayat Badjeber menemui saksi Sunaryo OM YO di rumahnya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi Hidayat Badjeber kembali ke rumahnya dan menyampaikan agar saksi datang ke rumah saksi Sunaryo, lalu saksi bersama saksi Hidayat Badjeber datang ke rumah saksi Sunaryo;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditemukan polisi dari tangan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023, merupakan sabu-sabu yang saksi pesan pada tanggal 9 Mei 2023 dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sitti sesuai nomor rekening yang saksi dapatkan dari Saudara Panders. Uang tersebut diserahkan saksi Risman Taha pada tanggal 9 Mei 2023 di dekat rumahnya untuk dibelikan sa

Halaman 24 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu-sabu. Setelah itu saksi menghubungi Sdr. Panders untuk memesan sabu-sabu, lalu sdr. Panders memberikan nomor rekening atas nama Siti, kemudian pada malam harinya saksi bersama isteri datang ke salah satu Brilink di Kota Gorontalo untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 seseorang menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan mengatakan "ini saya Reza yang bapak order narkoba jenis sabu"; Reza juga menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut akan tiba dalam 1 atau 2 hari lagi, sehingga dari informasi tersebut baru saksi mengetahui kalau sabu-sabu tersebut saksi beli dari Reza di Sulawesi Tengah; kemudian chatngan tersebut saksi langsung kirim kepada saksi Risman Taha selaku pemilik barang melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, saksi dihubungi oleh seorang sopir dan menyampaikan paket kiriman yang sudah dititip di CV. I R Abadi Expres yang beralamat di Jalan HB. Jassin Kota Gorontalo, kemudian saksi mengajak Terdakwa mengambil paket tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi sudah berkenalan dengan saksi Risman Taha, kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 saksi bersama Risman Taha sering memakai sabu-sabu bersama, sampai akhirnya Terdakwa masuk penjara karena masalah sabu-sabu, kemudian setelah keluar dari penjara akhir tahun 2022 saksi dan saksi Risman Taha masih sering menggunakan sabu-sabu yang dibeli menggunakan uang saksi Risman Taha dan terakhir dikasih uang saksi Risman taha pada tanggal 9 Mei 2023 untuk memesan sabu-sabu yang akhirnya membuat saksi dan Terdakwa ditangkap;;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah memakai sabu-sabu, sehingga pada saat saksi mengajak Terdakwa mengambil paket kiriman sabu-sabu pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa langsung bersedia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

9.Saksi Risman Taha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, sedangkan terhadap saksi Steven Mahieu alias Epen saksi mengenal sejak tahun 2006 dan pertama kali mengenalnya saat sama-sama ditahan di Polres Gorontalo, kemudian sejak saat itu kami berteman, dan pada tahun 2015 Terdakwa dan saksi beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa setelah saksi Steven Mahieu keluar dari penjara pada akhir tahun 2022, beberapa kali saksi meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu untuk saksi gunakan bersama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 saksi Steven Mahieu beberapa kali menelpon saksi dan mengatakan ada barang (maksudnya sabu-asbu), tetapi hari karena hari itu saksi sedang sibuk, kemudian karena beberapa kali ditelpon lalu saksi menelpon saksi Steven Mahieu untuk datang saja ke rumah mengambil uang untuk membeli shabu-shabu, tidak lama kemudian saksi Steven Mahieu datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mengirim pesan Whatsapp bahwa shabu-shabunya akan dikirim dalam 1 atau 2 hari lagi;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 pada malam hari saksi Steven Mahieu menelpon saksi dan minta tolong sambil mengatakan temannya sudah ditangkap oleh polisi saat mau mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian saksi mengatakan "saksi tidak tahu apa-apa", lalu telponnya diserahkan ke OM YO dan saksi sudah lupa pembicaraan waktu itu, setelah itu saksi menelpon ke OM YO dan meminta tolong agar dibantu menyelesaikan masalah ini di Polda dan kalau butuh dana akan siapkan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 saksi ditangkap polisi terkait shabu-shabu yang saksi pesan melalui saksi Steven Mahieu, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 saksi bersama anggota polisi datang ke rumah saksi untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet bekas pakai shabu-shabu milik saksi yang saksi gunakan tahun 2022;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa karena saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan dari Balai POM Gorontalo tertanggal 19 Mei 2023 terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) digunakan sebesar 0,05103 gram untuk Uji Lab Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Gorontalo;
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti No. Lab. 223/NNF/2023 dari Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kivi berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah atas nama Risman Taha dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastik kivi berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah atas nama Steven Mahieu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Risman Taha, sedangkan saksi Steven Mahieu Terdakwa mengenalnya karena masih merupakan paman saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah tertangkap tangan oleh polisi pada saat mengambil paket yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu didalam dus sun kara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di PO. CV.IR Abadi Expres beralamat di Jl. HB Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, paket tersebut betuliskan STEVEN Gorontalo 082188346187;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu menghadiri acara pernikahan keluarga Terdakwa, dimana saat itu saksi Steven Mahieu bertindak sebagai wali. Setelah mengikuti acara tersebut, saksi Steven Mahieu mengajak saksi untuk mengambil paket berisi shabu-shabu di PO CV.IR Abadi Expres Jalan HB Jassin Kota Gorontalo, kemudian kami berdua dengan mengendarai mobil rental Avanza warna putih menuju tempat kejadian dan dalam perjalanan, saksi Steven Mahieu memberitahu bahwa paket sabu-sabu yang akan diambil tersebut milik Bos yaitu Risman Taha dan saksi Steven Mahieu mengatakan shabu-shabu tersebut sebagian akan digunakan bersama, sehingga Terdakwa mau karena Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu bersama teman;

- Pada saat akan sampai di tempat kejadian, saksi Steven Mahieu meminta Terdakwa untuk gantian menyetir mobil karena Terdakwa yang akan turun mengambil paket kiriman tersebut, setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa turun sedangkan saksi Steven Mahieu menunggu di mobil, kemudian Terdakwa masuk PO dan menyampaikan kepada salah seorang karawan laki-laki yang ada disitu bahwa Terdakwa akan mengambil paket atas nama Steven, lalu karyawan tersebut menyampaikannya bahwa ongkos kirim paket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, kemudian Terdakwa kembali ke mobil meminta uang kepada saksi Steven Mahieu, lalu Terdakwa masuk kembali dan menyerahkan uang tersebut dan mengambil paket tersebut, dan pada saat beranjak keluar sekitar 2 (dua) langkah, tiba-tiba beberapa orang anggota polisi mencegat saksi; kemudian paket tersebut dibuka oleh polisi dan didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga sabu-sabu, 1 (satu) botol sprite dan 1 (satu) sparepart;
- Bahwa menurut saksi Steven Mahieu bahwa paket sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Risman Taha;
- Bahwa saksi Steven Mahieu menjanjikan akan memberikan sebagian sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama, dan Terdakwa mau karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai sabu-sabu bersama teman;
- Bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa sempat dilakukan tes urine namun Terdakwa tidak tahu hasilnya apakah positif atau negatif;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti berupa dus sun kara dan isinya yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
- 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
- 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. STEVEN MAHIEU alias EPEN;
- 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe; dan
- 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipertimbangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di PO. CV.IR Abadi Expres beralamat di Jl. HB Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Polda Gorontalo saat mengambil paket kiriman bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 di agen pengangkutan tersebut, yang setelah dibuka ternyata paket kiriman tersebut berisi 3 sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum ditangkap tangan, Terdakwa bersama pamannya, yakni saksi Steven Mahieu terlebih dahulu menghadiri acara pernikahan keluarga mereka. Setelah mengikuti acara pernikahan, saksi Steven Mahieu yang telah mendapat informasi bahwa paket kiriman sudah di titip di PO. CV.IR Abadi Express, kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Steven Mahieu dengan mengendarai mobil Avanza warna putih datang ke tempat kejadian dan dalam perjalanan, saksi Steven Mahieu memberitahu Terdakwa bahwa paket shabu-shabu yang akan diambil tersebut milik saksi Risman Taha. Selain itu Saksi Steven Mahieu juga menjanjikan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sebagian akan digunakan bersama;

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa masuk kedalam PO tersebut, sedangkan saksi Steven Mahieu menunggu di mobil, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendiardi yang ada di dalam agen itu bahwa Terdakwa akan mengambil paket atas nama Steven, lalu saksi Hendiardi mengatakan bahwa ongkos kirim paket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, kemudian Terdakwa kembali ke mobil meminta uang kepada saksi Steven Mahieu, dan setelah itu Terdakwa kembali kedalam dan menyerahkan uang kepada saksi Hendiardi. Setelah membayar biaya pengiriman, Terdakwa mengambil paket tersebut, namun pada saat membawa keluar paket tersebut sekitar 2 langkah, tiba-tiba datang anggota polisi menangkap Terdakwa dan memerintahkan untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka didalamnya ada 3 (tiga) sachet berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol sprite dan 1 (satu) sparepart;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan pada saat diajaksaksi Steven Mahieu mengambil paket shabu-shabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu bersama temannya, dan dalam perjalanan Terdakwa dijanjikan akan menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Steven Mahieu tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pr imair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang setelah identitasnya ditanyakan dimuka persidangan bernama Imran Mohamad alias Iman sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata yang bersangkutan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

- #### Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, yakni menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I bukan tanaman, bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. Van Hamel berarti bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (Drs. P. A.F Laimintang, SH dkk. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-3 Tahun 2018 halaman 351). Lebih lanjut Drs. P.A.F Lamintang dkk, menyatakan dalam banyak rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dijumpai perkataan melawan hukum untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang mengandung sanksi pidana (*administrative penal law*), pengertian tanpa hak atau melawan hukum umumnya diartikan sebagai perbuatan tanpa izin. Apabila suatu perbuatan yang dibolehkan dengan syarat harus ada izin dari pejabat yang berwenang, maka dengan dilakukannya perbuatan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang tersebut, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Bahwa penggolongan Narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) meliputi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III dan Narkotika Golongan IV; dan berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61 shabu-shabu atau dalam istilah undang-undang disebut Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ologi, dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut Pasal 1 poin 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkal atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakan Narkotika;

Bahwa yang dimaksud percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya :

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha sudah sering menggunakan shabu-shabu bersama, dan untuk mendapatkan shabu-shabu, saksi Risman Taha yang menyediakan dana, sedangkan saksi Steven Mahieu yang mencari atau memesan shabu-shabu.
- Bahwa setelah saksi Steven Mahieu keluar dari penjara pada akhir tahun 2022 saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha kembali menggunakan shabu-shabu dan untuk mendapatkan shabu-shabu saksi Risman Taha memberikan uang

Halaman 33 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkisar antara Rp1.850.000 sampai Rp2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu untuk memesan shabu-shabu;

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, saksi Steven Mahieu beberapa kali menelpon saksi Risman Taha dan menyampaikan ada “barang” (shabu-shabu), namun karena saat itu saksi Risman Taha sedang sibuk, maka saksi Risman Taha hanya menyampaikan agar datang ke rumah saat sudah berada di rumah. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita saksi Risman Taha menelpon saksi Steven Mahieu agar datang ke rumah mengambil uang untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar 15 menit kemudian saksi Steven Mahieu bersama isteri dan salah seorang anaknya datang ke rumah saksi Risman Taha, kemudian saksi Risman Taha menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang, saksi Steven Mahieu menghubungi Panders untuk memesan shabu-shabu, kemudian Sdr. Panders memberitahu bahwa ada tuemannya bisa menyediakan shabu-shabu di daerah Sulawesi Tengah, tetapi uangnya harus ditransfer dulu, dengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, kemudian Sdr. Panders memberikan nomor rekening atas nama Sitti kepada saksi Steven Mahieu, kemudian pada malam harinya saksi Steven Mahieu bersama isterinya mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di salah satu Brilink di Kota Gorontalo ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp (chat) dari seseorang yang mengaku bernama Reza di Sulawesi Tengah, dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang dipesan akan tiba di Gorontalo dalam 1 atau 2 hari lagi. Chat tersebut discreenshot oleh saksi Steven Mahieu dan diteruskan ke saksi Risman Taha melalui aplikasi Whatsapp, yang dibalas dengan mengatakan “ngana bilang barang ini ada ternyata belum ada” yang dilanjutkan dengan pesan “baru dengan emot tanda menangis”;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Steven Mahieu menerima ditelpon oleh saksi Hendiardi dan mengatakan paket kiriman atas nama Steven Gorontalo sudah dititip di PO CV. IR Abadi Expres beralamat di J

Halaman 34 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alan Prof. HB Jassin Kota Gorontalo, selanjutnya saksi Steven Mahieu mengajak Terdakwa untuk mengambil paket kiriman shabu-shabu di alamat tersebut, dan dalam perjalanan untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut, saksi Steven Mahieu menjanjikan bahwa shabu-shabu yang akan diambil tersebut sebagian akan digunakan bersama. Setelah tiba ditempat kejadian, saksi Terdakwa masuk kedalam PO untuk mengambil paket kiriman tersebut, dan pada saat keluar membawa paket tersebut, Polisi langsung datang mengamankan Terdakwa dan setelah paket tersebut dibuka, ternyata berisi 3 (tiga) shaset berisi kristal putih atau shabu-shabu;

- Bahwa pada setelah melihat Terdakwa ditangkap, saksi Steven Mahieu langsung melarikan diri dan bertemu saksi Hidayat Badheber dan saksi Sunaryo untuk menyampaikan kejadian tersebut, serta mengatakan bahwa shabu-shabu yang didapatkan dari tangan Terdakwa merupakan milik saksi Risman Taha, sambil memperlihatkan chat antara Terdakwa dengan Reza dan dengan saksi Risman Taha padatanggal 13 Mei 2023 terkait pengiriman paket shabu-shabu dari Sdr Reza;
- Bahwa beberapa waktu kemudian polisi datang ke rumah saksi Sunaryo, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu kepada polisi sambil memperlihatkan isi chat antara saksi Steven Mahieu dengan Sdr. Reza dan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 wita saksi Fatmawati Umonti (isteri saksi Steven Mahieu) menelpon saksi Rismn Taha dan mengatakan "Ka Risis (Risman Taha) tolong kamari saya pe suami utwi, ini kan ka Risi pe barang (sabuu)", lalu dijawab oleh Terdakwa "ia nou (nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak di rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM Gorontalo tertanggal 19 Mei 2023 terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) digunakan seberat 0,05103 gram untuk Uji Lab Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822, serta Suplemen Sertifikat

Halaman 35 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor Suplemen-SP/PK-03/Pol/23.111.11.16.05.0046.k/03/05.23, p ada tanggal 22 Mei 2023 barang bukti tersebut tersebut positif Metafetamina at au Narkotika Golongan I, sedangkan hasil tes darah dan rambut milik Terdakwa a dinyatakan negative Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita telah melakukan permuafakatan untuk mendapatkan shabu-shabu yang akan digunakan, dengan cara saksi Risman Taha menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi Steven Mahieu memesan shabu-shabu dengan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sitti, kemudian pada tanggal 13 Mei 2023, saksi Steven Mahieu mendapat informasi dari Sdr. Reza di Sulawesi Tengah bahwa paket shabu-shabu akan tiba dalam 1 atau 2 hari, dimana pesan tersebut oleh saksi Steven Mahieu diteruskan ke saksi Risman Taha, yang kemudian direspon oleh saksi Risman Taha dengan nada kecewa karena shabu-shabu yang dipesan tersebut belum diterima. Fakta tersebut membuktikan bahwa saksi Risman Taha selaku pemilik uang tetap mengontrol pemesanan shabu-shabu tersebut dan berharap segera mendapatkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Steven Mahieu bersepakat dengan Terdakwa untuk mengambil kiriman shabu-shabu tersebut yang saat itu sudah berada di CV.IR Abadi Expres beralamat di Jalan H.B. Jassin Kota Gorontalo. Saat itu saksi Steven Mahieu mengatakan bahwa shabu-shabu milik saksi Risman Taha yang akan diambil tersebut akan digunakan seagian bersama Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mau menggunakan shabu-shabu karena sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu bersama temannya, namun pada saat mengambil shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap polisi sehingga shabu-shabu tersebut tidak sempat digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut tidak ada tindakan aktif dari penjual atau pemilik barang sebelumnya, tetapi shabu-shabu tersebut telah berada di CV. IR Abadi Expres sejak pukul 13.00 wita pada tanggal 16 Mei 2023, sedangkan Terdakwa tinggal mengambil saja. Bahwa lagi

Halaman 36 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula, shabu-shabu tersebut beratnya hanya hanya 0,36925 (nol koma tiga enam sem bilan dua lima gram) dan tidak ada fakta bahwa shabu-shabu tersebut akan diperdagangkan, tetapi semata-mata akan digunakan oleh Terdakwa, saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Setiap orang

2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Primair, dan dengan terpenuhinya unsur tersebut dalam dakwaan Primair, maka mutatis mutandis unsur tersebut dipandang telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang tidak relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Risman Taha telah menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sejumlah Rp2.000.000 untuk membeli shabu-shabu, kemudian dengan uang itu saksi Steven Mahieu telah memesan shabu-shabu dengan mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Sitti, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023, saksi Steven Mahieu mendapat pesan melalui chat bahwa shabu-shabu akan tiba dalam 1 atau 2 hari, pesan mana diteruskan saksi Steven Mahieu kepada saksi Risman Taha, yang direspon saksi Risman Taha dengan perasaan kecewa, karena pemesanan tersebut terlalu lama. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi Steven Mahieu mengetahui bahwa shabu-shabu sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut, namun pada saat shabu-shabu tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, polisi langsung menangkap Terdakwa sehingga shabu-shabu tidak sempat diserahkan ke saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu dibeli menggunakan uang saksi Risman Taha dan pembeliannya dilaporkan kepada saksi Risman Taha, maka adanya kesepakatan untuk memiliki shabu-shabu untuk digunakan telah terpenuhi. Selanjutnya, setelah saksi Steven Mahieu dan Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut telah ditipkan di PO CV. IR. Abadai Expres, maka saksi Steven Mahieu sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut, maka kesepakatan Terdakwa dan saksi Steven Mahieu tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan maksud dari Risman Taha yang ingin mendapatkan shabu-shabu, sehingga dengan telah dikuasainya Narkotika Golongan I tersebut oleh Terdakwa sebelum tertangkap tangan, menurut Majelis Hakim Narkotika tersebut telah berada dalam pemilikan bersama, meskipun secara fisik Narkotika Golongan I tersebut belum sampai di tangan saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa, saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu dikualifisir sebagai perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ked-2 dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu beranggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang didapatkan dari tangan Terdakwa pada saat tertangkap tangan hanya seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) atau hanya untuk satu hari pemakaian;
- Bahwa berdasarkan fakta, pada saat dipesan pada tanggal 9 Mei 2023 oleh saksi Risman Taha dan saksi Steven Mahieu, tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, melainkan untuk digunakan sendiri, fakta tersebut juga disampaikan oleh saksi Steven Mahieu kepada Terdakwa dalam perjalanan saat hendak mengambil paket shabu-shabu tersebut;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa riwayat penggunaan shabu-shabu oleh saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha sudah berlangsung lama, dan tidak ada fakta bahwa selama menggunakan shabu-shabu dalam kurun waktu tersebut, saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha pernah mengedarkan atau memperdagangkan shabu-shabu;

- Bahwa penggunaan shabu-shabu oleh saksi Risman Taha juga dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) plastik kivi bekas pakai sabu-sabu di rumah saksi pada saat dilakukan penggeledahan pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes darah dan rambut Terdakwa dinyatakan negatif Metamphetamine, namun dari fakta-fakta tersebut di atas saksi Steven Mahieu, saksi Risman Taha dan Terdakwa memiliki riwayat sebagai pemakai, dan barang bukti yang ditemukan semata-mata akan digunakan sendiri, serta jumlahnya sangat sedikit dan hanya untuk pemakaian satu hari, maka perbuatan saksi Steven Mahieu, saksi Risman Taha dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa bersama saksi Steven Mahieu dan saksi Risman Taha terbukti sebagai pemakai berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika, namun ketentuan tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kebijakan pidana yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dengan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk Narkotika Golongan I jenis atau kelompok Metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim akan menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
- 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
- 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
- 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;

Halaman 41 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
- 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. Steven Mahieu alias Epen;  
yang merupakan hasil dari tindak pidana dan dipergunakan melakukan tindak pidana, maka sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan SEMA No. 03 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad alias Imran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imran Mohamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran Mohamad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
  - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
  - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
  - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) potongan sedotan;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
  - 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. Steven Mahieu alias Epen; untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kami s tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hamka, S.H., M.H. dan Muamar M. Khadafi, S.H. dibantu oleh Jackline C. Yacob, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Muamar M. Khadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jackline C. Yacob, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0



Halaman 45 dari 45 Putusan Perkara  
Nomor 187/Pid.Sus/202/PN Gt0